

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali dicetuskan oleh Heider (1958) yang menjelaskan bahwa individu akan berusaha memahami dan mengidentifikasi penyebab yang menjadi dasar suatu perilaku, baik perilaku dari dalam dirinya sendiri maupun perilaku orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung mencari alasan yang menjadi dasar atas tindakan yang dilakukan sehingga dapat memahami kausalitas suatu peristiwa terjadi. Teori ini menjadi salah satu teori yang banyak digunakan dalam bidang psikologi sosial untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan dan perilaku individu. Dalam perkembangannya, teori atribusi juga banyak diterapkan dalam penelitian di bidang manajemen, ekonomi, dan perpajakan karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan suatu kewajiban. Selain itu, hubungan antar individu dengan lainnya yang ada di sekitarnya juga tercakup dalam teori ini. Menurut Heider (1958), ada dua faktor yang mendasari perilaku seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan, kesadaran, persepsi, sikap, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, sistem administrasi, dan peraturan yang berlaku.

Teori atribusi kemudian diperluas oleh pendapat Kelley (1967) dan Weiner (1972) yang menjelaskan bahwa individu akan mengevaluasi kausalitas suatu tindakan sebelum mengambil keputusan dan menentukan perilaku yang akan dilakukan. Robbins & Judge (2022) menjelaskan bahwa teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana cara individu menentukan suatu perilaku disebabkan oleh karakteristik pribadi yang berada dalam kendali individu atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berasal dari luar dirinya. Dalam praktiknya, individu cenderung menghubungkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya dengan faktor-faktor tertentu yang dianggap paling dominan.

Penerapan teori atribusi dalam bidang perpajakan menjelaskan bahwa suatu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang bekerja secara bersamaan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wijaya *et al.*, 2025). Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dapat mendorong atau menghambat perilaku kepatuhan tersebut. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berperan dalam membentuk perilaku individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Manap *et al.*, 2024). Di sisi lain, opsen pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan dan insentif pajak termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori ini menjelaskan hubungan antara opsen pajak kendaraan bermotor, insentif pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara. Pengetahuan pajak dan

kesadaran wajib pajak diposisikan sebagai faktor internal, sedangkan opsen pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak diposisikan sebagai faktor eksternal. Kombinasi keduanya akan memengaruhi keputusan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, jika tingkat pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak serta kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah semakin efektif, maka tingkat kepatuhannya juga diharapkan semakin meningkat.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber utama penerimaan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berasal dari pajak daerah. Pajak daerah secara terminologi merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas hukum kepada pemerintah daerah, bersifat memaksa karena diatur oleh regulasi perundang-undangan, tanpa adanya timbal balik langsung, dan berfungsi untuk mendukung pembiayaan operasional serta pembangunan wilayah oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Pungutan ini dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan otonomi yang diberikan melalui sistem desentralisasi fiskal.

Dalam konteks ini, Mardiasmo (2018) menekankan pentingnya peranan pajak daerah sebagai instrumen vital dalam struktur pendapatan daerah, yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menjadi indikator yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada transfer pusat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam sistem desentralisasi fiskal. Mardiasmo menekankan bahwa keberadaan pajak daerah sangat krusial sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang mencerminkan derajat kemandirian fiskal suatu daerah.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Kendaraan bermotor dalam konteks ini didefinisikan sebagai semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ketentuan tertentu yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga didefinisikan oleh Mardiasmo (2018) suatu pungutan yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan. PKB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang potensial mengingat tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. PKB termasuk dalam kategori pajak objektif sekaligus pajak subjektif karena pengenaan pajaknya mempertimbangkan kendaraan bermotor sebagai objek pajaknya dan wajib pajak sebagai subjeknya.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Anggraeni & Yunianto (2024) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai kesediaan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya secara sukarela dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud keterlibatan terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan memperkuat fiskal pemerintah daerah. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya unsur paksaan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah, serta kualitas pelayanan. Putra & Merkusiwati (2025) menekankan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak

Selain itu, sikap disiplin wajib pajak kendaraan bermotor tercermin dari ketepatan waktu mereka dalam memenuhi kewajiban pajak serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan administrasi yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak juga menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pengelolaan pajak daerah

karena berhubungan erat dengan kesinambungan pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

2.1.5 Kebijakan Opsen Pajak

Istilah “opsen” dalam literatur internasional dikenal dengan *piggyback tax*. *Piggyback tax* merupakan tambahan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap suatu objek pajak tertentu (Digdowiseiso *et al.*, 2023). Konsep ini memungkinkan pemanfaatan basis pajak yang sudah ada sehingga otoritas subnasional dapat menambah penerimaan tanpa menciptakan jenis pajak baru. *Piggyback tax* kemudian diadopsi dalam sistem perpajakan daerah Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan optimalisasi penggalan potensi pajak daerah. Opsen merupakan pungutan tambahan menurut persentase tertentu dari pajak terutang. Opsen diterapkan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan daerah serta memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Opsen diartikan sebagai pungutan tambahan atas pajak dalam bentuk persentase tertentu dari jumlah pajak terutang yang diberlakukan dengan tujuan memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Hilmiyah *et al.*, 2023). Penerapan opsen bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan

yang lebih baik untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.1.6 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (OPKB) merupakan pungutan tambahan yang dikenakan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan persentase tertentu dari pajak terutang, yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota bersamaan dengan pemungutan PKB oleh pemerintah provinsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan besaran Opsen PKB yang sejumlah 66% dari PKB terutang dan yang telah menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

Mekanisme Opsen PKB dipungut serentak dengan PKB melalui sistem administrasi terpadu yang dikelola oleh SAMSAT sehingga wajib pajak cukup melakukan pembayaran dalam satu transaksi untuk memenuhi kewajiban PKB dan Opsen PKB-nya sekaligus (Fadliya *et al.*, 2025). Mekanisme Opsen PKB dirancang untuk menggantikan sistem bagi hasil PKB yang sebelumnya berlaku, sehingga kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan secara langsung dan lebih transparan tanpa harus menunggu transfer dari pemerintah provinsi (Hilmiyah *et al.*, 2023). Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah tingkat kabupaten/kota, mendorong kemandirian keuangan daerah, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan daerah.

2.1.7 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berupa keringanan, pengurangan, atau pembebasan kewajiban perpajakan. Secara umum, insentif pajak diberikan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Mardiasmo, 2018). Insentif pajak merupakan bentuk perlakuan khusus dalam sistem perpajakan yang dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada kelompok tertentu melalui pengurangan beban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Insentif pajak juga dapat diartikan sebagai fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Risa *et al.*, 2023).

Insentif pajak dalam perspektif pajak daerah diberikan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bentuk insentif yang sering diterapkan di Indonesia antara lain penghapusan sanksi administrasi, pengurangan tunggakan pajak, pemutihan pajak, pembebasan denda keterlambatan, serta pemberian keringanan pokok pajak atau diskon pajak dalam periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2018), insentif pajak memiliki tujuan untuk menstimulasi kesukarelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan tanpa diharapkan dapat meningkat tanpa mengandalkan pendekatan yang bersifat memaksa melalui insentif pajak. Insentif pajak kendaraan bermotor, meliputi kebijakan yang umum diberikan berupa penghapusan denda

administrasi, pengurangan tunggakan pokok pajak, diskon pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta program keringanan lain pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan insentif pajak yang diberikan diharapkan dapat mendorong masyarakat agar segera melakukan pemenuhan perpajakannya yang sebelumnya tertunda.

2.1.8 Pengetahuan Pajak

Sahara et al. (2025) menjelaskan pengetahuan pajak sebagai seluruh informasi dan pemahaman wajib pajak terkait aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mencakup konsep dasar perpajakan, ragam pajak, subjek dan objek pajak, tarif, hingga tata prosedural teknis, seperti penghitungan pajak yang terutang sampai dengan proses pengisian dan pelaporannya. Dalam kajian konseptual, pengetahuan pajak tidak dipandang sebagai satu unsur tunggal, melainkan terdiri atas pengetahuan umum, pengetahuan hukum pajak, dan pengetahuan prosedural/teknis. Pengetahuan pajak secara sederhana menunjukkan sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, dan pemahaman ini pada gilirannya turut membentuk perilaku kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Rahmayanti *et al.* (2023) menemukan adanya hubungan searah antara keduanya. Semakin baik pemahaman seseorang atas aturan perpajakan, semakin besar pula kemungkinannya menunaikan kewajiban pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak

Secara konseptual, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memiliki niat, pemahaman, dan dorongan internal untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa ada pemaksaan dari pihak lain. Munculnya kesadaran wajib pajak disebabkan karena memahami bahwa pembayaran pajak adalah partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kesadaran wajib pajak juga dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku wajib pajak yang mencerminkan adanya pemahaman, tanggung jawab, serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran tinggi yang dimiliki akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Anggraeni & Yuniarto, 2024).

Faktor internal seperti kesadaran wajib pajak sangat berperan dalam pembentukan sikap patuh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah sehingga lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Aeni & Budyastuti, 2024). Kesadaran wajib pajak berhubungan dengan sifat sukarela individu untuk menaati peraturan perpajakan karena memiliki pemahaman mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Mahapsari *et al.*, 2024). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap, hasrat, kemauan, dan tanggung jawab yang dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara sukarela berdasarkan pemahaman terkait fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hilmiyah <i>et al.</i> (2023)	Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon	Independen: - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dependen: - Potensi Penerimaan Daerah Kabupaten Cirebon	Penerapan Opsen PKB berpotensi meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Cirebon. Walaupun begitu, besaran peningkatannya masih tetap bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
2.	Kinanti & Ambarwati (2025)	Pengaruh Sistem Pembayaran <i>Online</i> , Sosialisasi Pajak Daerah, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	Independen: - Sistem Pembayaran <i>Online</i> - Sosialisasi Pajak Daerah - Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Secara simultan, seluruh variabel independen berupa sistem pembayaran <i>online</i> , sosialisasi pajak daerah, sanksi PKB, dan Opsen PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul. Penerapan Opsen PKB

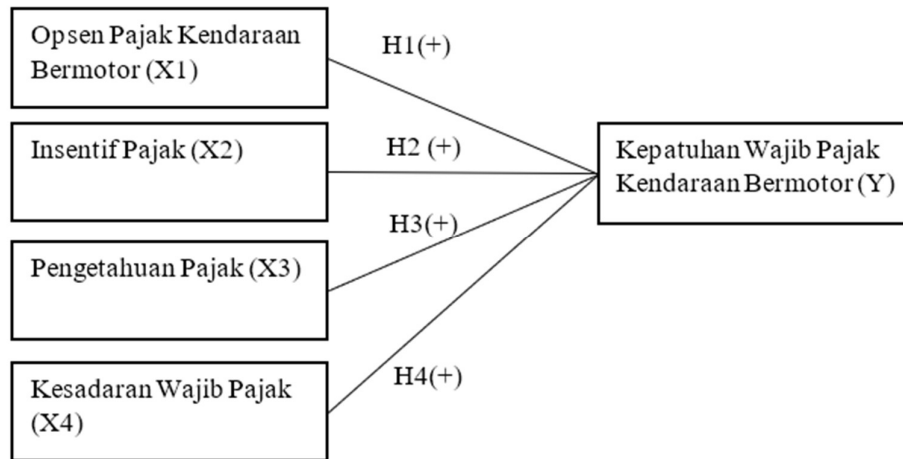
No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Kabupaten Gunungkidul		turut berkontribusi terhadap kepatuhan, meskipun pengaruhnya berinteraksi dengan faktor lain seperti sosialisasi pajak daerah dan sistem pembayaran daring.
3.	Risa <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, <i>Tax Literacy</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: 1. Insentif Pajak 2. <i>Tax Literacy</i> 3. Sanksi Perpajakan Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif pajak, <i>tax literacy</i> , dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	Putra & Merkusiwati (2025)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Independen: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pemutihan Pajak 3. Sistem layanan SAMSAT <i>Drive Thru</i> 4. SAMSAT Kerti Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak kendaraan bermotor, sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> , dan SAMSAT Kerti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
5.	Mahapsari et al. (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten	Independen: 1. Pengetahuan Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sistem E-Samsat 4. Insentif Pajak Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem e-Samsat dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten.
6.	Nasiroh & Afiqoh (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7.	Hantono & Sianturi (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi	Independen: 1. Pengetahuan Pajak	pengetahuan pajak secara parsial tidak

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan	2. Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM	berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
8.	Patriandari <i>et al.</i> (2022)	<i>Tax System Modernization and Tax Incentive Policy on Motor Vehicle Taxpayer Compliance</i>	Independen: 1. Modernisasi Sistem Pajak 2. Insentif Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bekasi

2.2 Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori-teori yang telah dikaji serta temuan dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti bermaksud mengkaji pengaruh tiap variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Dari skema kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

a. Variabel bebas (*independent*)

Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Insentif Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X4)

b. Variabel terikat (*dependent*)

Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini berupa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan fiskal baru yang lahir terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besaran opsen pajak kendaraan bermotor 66% dari PKB terutang dan dipungut bersamaan dengan PKB melalui sistem SAMSAT. Opsen pajak kendaraan bermotor resmi menggantikan mekanisme bagi hasil yang sebelumnya berlaku antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bagi wajib pajak secara langsung berdampak pada besaran kewajiban yang harus mereka penuhi dalam satu kali transaksi pembayaran. Namun, mekanisme pembayaran yang disederhanakan melalui satu loket terpadu diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu alasan wajib pajak menunda pembayaran (Fadliya *et al.*, 2025). Wajib pajak yang memahami bahwa adanya opsen tersebut merupakan bagian dari redistribusi penerimaan daerah yang transparan dan langsung dinikmati oleh kabupaten/kota tempat domisili dan cenderung menilai kebijakan ini sebagai sesuatu yang adil serta dapat diterima secara rasional (Hilmiyah *et al.*, 2023).

Dalam kerangka teori atribusi, opsen pajak kendaraan bermotor dimengerti sebagai sebuah dorongan eksternal yang berada di luar kendali diri wajib pajak (*external locus of causality*), sehingga tidak dialami wajib pajak sebagai konsekuensi dari perilakunya sendiri, tetapi sebagai kondisi situasional yang datang dari kebijakan pemerintah. Menurut Weiner (1985), penyebab eksternal semacam

ini akan lebih mudah diterima oleh individu apabila dipersepsikan bersifat stabil serta tidak dapat dikendalikan, sehingga individu cenderung menyesuaikan perilakunya terhadap kondisi tersebut alih-alih menolaknya. Dengan kata lain, apabila wajib pajak mengatribusikan penerapan opsen sebagai kebijakan yang konsisten, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah tempat tinggalnya, maka atribusi tersebut akan berfungsi sebagai dorongan situasional yang mengarahkan wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Sebaliknya, apabila wajib pajak gagal memahami logika di balik kebijakan opsen dan mengatribusikannya semata-mata sebagai penambahan beban tanpa manfaat yang jelas, maka atribusi negatif tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Proses atribusi ini dapat disimpulkan bagaimana wajib pajak memaknai dan menafsirkan penyebab di balik kebijakan opsen yang pada akhirnya menentukan respons perilaku mereka terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor (Putra & Merkusiwati, 2025). Wajib pajak yang memahami mekanisme dan tujuan opsen secara memadai cenderung menerima kebijakan tersebut sebagai bagian yang wajar dari sistem perpajakan, sementara wajib pajak yang tidak memahami mekanismenya cenderung mempersepsikannya sebagai kenaikan pajak yang tidak transparan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

- H1: Opsen pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.2 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Insentif pajak adalah salah satu kebijakan yang kerap digunakan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk insentif yang umum diberikan dalam pajak kendaraan bermotor terdiri dari penghapusan sanksi administrasi, pengurangan tunggakan pokok pajak, diskon pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hingga program lain seperti program pemutihan pajak dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menstimulasi kelompok wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bukan karena ketiadaan niat, melainkan karena terhalang oleh akumulasi beban denda dan tunggakan yang terasa berat untuk langsung diselesaikan. Insentif yang diberikan diharapkan dapat mengurangi hambatan finansial wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga menjadikan beban dari pajak lebih ringan. Beban yang lebih ringan menjadikan wajib pajak memiliki peluang yang lebih realistis untuk kembali memenuhi kewajibannya. Selain itu, wajib pajak yang memanfaatkan program insentif cenderung membangun kebiasaan patuh yang berlanjut pada periode-periode berikutnya meskipun program insentif telah berakhir (Putra & Merkusiwati, 2025).

Dalam perspektif teori atribusi, insentif pajak juga merupakan determinan eksternal yang berada di luar kendali wajib pajak, tetapi berbeda dengan opsen pajak kendaraan bermotor. Insentif dipersepsikan sebagai stimulus yang menguntungkan (*favorable external cause*). Kelley (1973) melalui model kovariansi

menjelaskan bahwa individu menilai suatu penyebab berdasarkan tiga dimensi, yaitu konsistensi (*consistency*), kekhasan (*distinctiveness*), dan konsensus (*consensus*). Ketika insentif pajak diberikan secara konsisten oleh pemerintah dari waktu ke waktu, dan wajib pajak melihat banyak wajib pajak lain di lingkungannya turut memanfaatkan dan merasakan manfaatnya (konsensus tinggi), maka wajib pajak akan semakin yakin bahwa insentif yang diberikan benar-benar merupakan bentuk itikad baik pemerintah, bukan sekadar kebijakan sementara yang tidak dapat diandalkan. Atribusi terhadap penyebab eksternal yang menguntungkan dan dapat diandalkan ini kemudian mendorong individu untuk berperilaku patuh secara sukarela, karena mereka melihat adanya manfaat konkret yang dapat diperoleh. Berbeda halnya dengan sanksi pajak yang mengandalkan rasa takut (atribusi terhadap ancaman) sebagai pendorong kepatuhan, insentif bekerja melalui mekanisme atribusi motivasi positif yang lebih kondusif bagi terbentuknya kepatuhan sukarela jangka panjang. Apabila wajib pajak mengatribusikan insentif yang diberikan pemerintah sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat, maka atribusi tersebut akan memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sahara *et al.*, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu turut memperkuat argumen tersebut. Amalia & Aris (2024) menemukan bahwa program pemutihan pajak bersama kesadaran wajib pajak, tarif pajak progresif, dan kualitas layanan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Prawira & Yasa (2025) turut menegaskan bahwa insentif pajak termasuk keringanan yang menyertai

kebijakan opsen dipersepsikan secara lebih positif oleh wajib pajak dibandingkan opsen itu sendiri, karena insentif secara langsung dirasakan sebagai keuntungan nyata, bukan tambahan beban. Sejalan dengan itu, (Rasyid, 2022) dalam penelitiannya terhadap pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo juga menjelaskan bahwa program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Temuan-temuan tersebut secara konsisten menunjukkan arah pengaruh positif jika kebijakan insentif pajak dirancang dan disosialisasikan sesuai sasaran sehingga dapat menjadi dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun, penelitian mengenai pengaruh insentif pajak dalam konteks bersamaan dengan kebijakan opsen pajak masih relatif terbatas mengingat kebijakan ini tergolong baru ditetapkan di Indonesia sehingga perlu diuji secara empiris untuk memperbanyak bukti pada kebijakan ini. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak merupakan keseluruhan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menguraikan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari konsep dasar, jenis dan objek pajak, tarif yang dikenakan, hingga prosedur perhitungan dan pembayaran kewajiban perpajakan (Sahara *et al.*, 2025). Pemahaman yang kuat atas aspek-aspek perpajakan menjadi syarat mendasar bagi

wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Tanpa adanya pengetahuan yang cukup, wajib pajak yang sesungguhnya memiliki keinginan untuk patuh pun dapat gagal melaksanakan kewajibannya karena tidak paham terkait prosedur yang berlaku, tidak mengetahui besaran pajak yang harus dibayar, atau bahkan tidak sadar bahwa dirinya adalah subjek pajak yang wajib membayar PKB. Kondisi inilah yang dalam literatur perpajakan dikenal sebagai ketidakpatuhan yang tidak disengaja, yaitu ketidakpatuhan yang terjadi bukan karena niat untuk menghindari pajak, tetapi semata-mata karena keterbatasan informasi yang didapat (Rahmayanti *et al.*, 2023). Selain itu, perubahan regulasi PKB yang terjadi akibat penerapan UU HKPD Tahun 2022 telah menciptakan kebutuhan pemahaman baru di kalangan wajib pajak terkait mekanisme opsen yang sebelumnya tidak dikenal (Aeni & Budyastuti, 2024).

Dalam kerangka teori atribusi, pengetahuan pajak diposisikan sebagai determinan internal yang berada dalam kendali wajib pajak yang bersifat dapat dikendalikan sepenuhnya (*controllable*), karena tingkat pengetahuan seseorang pada dasarnya dapat ditingkatkan melalui usaha individu itu sendiri, seperti mencari informasi, mengikuti sosialisasi, atau bertanya kepada petugas. Ketika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, ia akan cenderung mengatribusikan kegagalan tersebut kepada dua kemungkinan penyebab internal, yaitu kurangnya usaha (*effort*) atau kurangnya kemampuan (*ability*) dalam memahami sistem perpajakan. Pengetahuan tergolong sebagai faktor yang dapat dikendalikan, individu dengan pengetahuan pajak yang rendah lebih mungkin mengubah perilakunya begitu pengetahuannya bertambah, sebab ia menyadari bahwa

hambatan kepatuhannya bersumber dari dalam dirinya sendiri dan dapat diatasi. Sebaliknya, wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan memadai akan mengatribusikan kepatuhannya sebagai hasil dari kompetensi dan kemampuannya sendiri dalam mengelola kewajiban perpajakan, sehingga memperkuat rasa kendali diri (*self-efficacy*) dan konsistensi perilaku patuh dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Mahapsari *et al.*, 2024). Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat berkontribusi secara langsung pada peningkatan kepatuhan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merepresentasikan kondisi psikologis wajib pajak di mana seseorang memiliki pemahaman, keyakinan, dan dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa perlu menunggu tuntutan dari pihak fiskus maupun ancaman sanksi. Kesadaran tumbuh dari dalam diri bahwa pajak tidak hanya sekadar kewajiban yang dipaksakan oleh negara, tetapi juga sebagai wujud nyata partisipasi setiap warga negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat dirasakan bersama manfaatnya (Anggraeni & Yunianto, 2024). Wajib pajak yang

memiliki kesadaran tinggi tidak perlu pengingat atau dorongan eksternal untuk membayar PKB-nya tepat waktu. Hal ini bisa terjadi karena perilaku patuh tersebut telah menjadi bagian dari nilai dan tanggung jawab yang wajib pajak emban sebagai anggota masyarakat.

Dalam kerangka teori atribusi, faktor internal seperti kesadaran wajib pajak paling murni untuk mencerminkan *locus of causality* dari dalam diri individu, karena kepatuhan yang lahir dari kesadaran tidak bergantung pada rangsangan eksternal apa pun, baik berupa sanksi, insentif, maupun opsen. Weiner (1985) menjelaskan bahwa atribusi terhadap penyebab internal yang bersifat stabil seperti nilai, keyakinan, atau kepribadian seseorang akan menghasilkan perilaku yang jauh lebih konsisten dan tahan lama dibandingkan perilaku yang didorong oleh atribusi eksternal yang cenderung berubah-ubah seiring perubahan kebijakan. Ketika wajib pajak mengatribusikan kepatuhannya kepada kesadaran dan nilai pribadi (atribusi internal-stabil), ia akan tetap patuh meskipun pengawasan otoritas pajak longgar atau sanksi tidak diterapkan secara ketat, sebab motivasinya bersumber dari dalam diri sendiri, bukan dari rasa takut terhadap konsekuensi eksternal. Sebaliknya, jika wajib pajak patuh semata-mata karena sanksi yang ditetapkan, maka kepatuhannya didasarkan pada atribusi eksternal yang rentan goyah begitu ancaman sanksi tersebut dirasa tidak lagi mengikat. Kepatuhan yang didorong oleh kesadaran sifatnya jauh lebih stabil dan konsisten karena tidak bergantung pada pengawasan otoritas pajak (Mahapsari *et al.*, 2024). Wajib pajak yang sadar akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah cenderung mempertahankan pola kepatuhannya bahkan

ketika kondisi ekonomi sedang tidak menguntungkan (Sahara *et al.*, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor